

PERUBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN 228 TAHUN 2023, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 225 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; Kpt KPU 1621 Tahun 2023;.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Meranti beserta lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 November 2023.
 - Lamp.: 23 hlm.